



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 755 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS  
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 755 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 044 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian, khususnya berkenaan dengan pengaturan keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan tugas belajar sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 755 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 997);
6. Peraturan ...

6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 755 Tahun 2015](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 044 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 755 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI BANDUNG KOTA NOMOR 755 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 755 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 23), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 836 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 47);
- b. Nomor 044 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 44);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila:
  - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
  - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti;
  - d. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar perjanjian Tugas Belajar yang pernah ditandatangani;
  - e. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
  - f. sakit berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya;
  - g. dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta tembusan Kepala BKPP dan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan menyerahkan Laporan telah menyelesaikan studi dan laporan hasil studi.

2. Diantara ...

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga Pasal 13A dan Pasal 13B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g merupakan keadaan yang terjadi di luar kehendak yang mempengaruhi pelaksanaan tugas belajar sehingga pelaksanaan tugas belajar tidak dapat terpenuhi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g antara lain peperangan, kerusakan, revolusi, pemberontakan, epidemi, wabah penyakit, pandemi, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, pemogokan, keadaan cuaca buruk, huru hara, blokade, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam surat keterangan dari Perangkat Daerah tempat PNS menjalani Tugas Belajarnya.

Pasal 13B

- (1) Dalam hal PNS yang masa tugas belajarnya harus berakhir atau berhenti sementara disebabkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, maka PNS tersebut diaktifkan kembali.
- (2) PNS yang mengalami penundaan penyelesaian Pendidikan karena kondisi kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyelesaikan sisa pendidikannya apabila telah mendapatkan informasi dari lembaga pendidikan dengan status tugas belajar.
- (3) Pembiayaan tugas belajar untuk menyelesaikan sisa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari APBD disesuaikan dengan pembiayaan pada awal tugas belajar dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

3. Diantara ...

3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

PNS yang telah memulai pendidikan pada awal semester ganjil tahun akademik 2019/2020 sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dapat mengajukan izin belajar secara *online* paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester 2 (dua) berakhir.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Juli 2020

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

